

**Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem *Hiwalah*  
( Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari  
Kabupaten Banyuwangi Yang Mengajukan Kredit Di Dealer Wafa  
Motor Dan Melalui *Leasing Fif*( *Financial Information Finance*)**

Munawir, Mahbub, Sumari Mawardi, Nawal Ika Susanti  
*Institut Agama Islam Darussalam Blokagung*

[munawiriaida@gmail.com](mailto:munawiriaida@gmail.com)

[nawalika@iada.ac.id](mailto:nawalika@iada.ac.id)

**Abstract**

*This research aims to determine the mechanism of buying and selling motorcycle loans and Hiwalah system used when conducting motorcycle loans that have been carried out by the community of Tegalsari Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency and to obtain materials used by researchers in thesis preparation and to be submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of Economics degree at the Faculty of Economics and Business, Islamic Institute of Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi Regency. This description is a type of qualitative research that uses descriptive analysis tools, namely describing research data collected both from interviews, observations, and documentation, which was carried out during the research in Tegalsari Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency. The results of the study showed that the mechanism of buying and selling motorcycle loans at Wafa Motor dealers in Tegalsari Village was initiated by coming directly to the Wafa Motor dealer , choosing a motorcycle owned by the dealer, negotiating with the dealer, and stating if you want to do motorcycle credit and choosing the existing leases, namely FIF and BAF from the leasing. And if it is approved by the leasing party, the dealer will deliver the motorcycle. In Islamic law which relies on the Qur'an, Ijma 'and Qiyas explain that the hiwalah system is a system of debt transfer from the first party to a third party based on mutual agreement and agreed if you have to pay off the debt. And buying and selling motorcycle loans with the hiwalah system is the transfer of motorcycle loan dependents from the credit applicant to the third party who must continue the credit. Actually buying and selling credit with the hiwalah system has many advantages and disadvantages that must be borne by the successor of the credit. From the three basic Islamic laws it can be concluded that the sale and purchase of motorcycle loans will be categorized using the hiwalah system if the conditions and harmony are met, if muhil, muhal, and muhal alayhi agreed to use the Hiwalah contract*

**Keywords: Buy and Sell Credit, Hiwalah System, Leasing**

## A. PENDAHULUAN

Kata "hawalah" itu sendiri adalah dengan dibaca fathah huruf ha dan dibaca kasrah, menurut bahasa artinya mengalihkan, sedangkan menurut syara' ialah memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan (Muhammad, 1991:78). Masalah ini timbul diawali dengan gaya hidup masyarakat yang semakin hari semakin pesat, dan ingin terlihat lebih dari segi apapun mulai dari segi fisik, penampilan dan gaya hidup tanpa memikirkan kalkulasi keuangan yang mereka miliki, yang terpenting mereka terlihat gaya, modis dan paling unggul dibanding dengan yang lain. Padahal sesungguhnya yang membedakan manusia dengan manusia lain adalah amal ibadahnya bukan harta danapa yang dimilikinya sekarang. Gaya hidup mewah sekarang tidak hanya diikuti oleh masyarakat yang hidup di kota saja akan tetapi sudah menjamah masyarakat desa, dari yang biasanya berhubungan dengan saudara jauh menggunakan surat dan dikirim lewat pos Indonesia sekarang dengan handphone dan berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh masing-masing handphone itu sendiri. Dulu yang ingin pergi kemana-mana selalu menggunakan kendaraan umum sekarang bisa menggunakan mobil pribadi yang semakin tahun semakin luar biasa banyaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiyono (43 tahun) pada tanggal 26 Agustus 2018, Beliau selaku pemilik *dealer* Wafa Motor di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan bahwa harga sepeda motor itu beragam variasi dari nilai Rp. 16.440.000,- sampai Rp. 32.610.000,- untuk sebuah harga sepeda motor baru dengan harga *cash*/kontan dan jika pembayaran dengan sistem kredit jika ditotal untuk sebuah sepeda dari harga Rp. 23.504.000,- sampai Rp. 49.120.000,- dengan masa penangguhan kredit 3 tahun atau 36 bulan. Dalam *dealer* Wafa Motor menerima juga jual beli sepeda motor bekas. Beliau menambahkan biasanya jika ada yang menjual sepeda motor bekas Beliau akan mengecek dengan membawa ke *dealer* resmi dari masing-masing merk sepeda motor tersebut dan setelah pengecekan Beliau baru bisa menetapkan berapa dari harga sepeda motor tersebut. Biasanya sepeda motor bekas berkisar antara Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 18.000.000 tergantung dari kekurangan sepeda motor dan keluaran tahun berapa sepeda motor tersebut.

*Dealer* Wafa Motor sebenarnya masih kategori *dealer* yang baru, karena masih berdiri sekitar 3 tahun belakang ini. Sebenarnya di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi ada dua unit *dealer* yang menyediakan sepeda motor baru maupun bekas. *Dealer* yang pertama adalah *dealer* Jaya Motor dan *dealer* Wafa Motor. *Dealer* yang menyediakan kredit hanya *dealer* Wafa Motor karena pemilik *dealer* Jaya Motor tidak ingin menanggung risiko jika harus berurusan dengan *leasing* ataupun Bank. Maka dari itu Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari lebih memilih *dealer* Wafa Motor karena menyediakan Kredit. Karena pembayaran dengan sistem kredit inilah yang sekarang lagi diminati oleh masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang

dimana kita hanya membayar uang muka, kita sudah bisa memiliki satu unit sepeda motor, terdengar simpel dan menarik. Dan sistem kredit pun sangat menguntungkan bagi masyarakat karena keuangan yang hanya cukup untuk satu unit sepeda jika dengan kredit bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Karena jika harus membeli sepeda motor secara *cash*/kontan harus menabung extra lebih supaya bisa terwujud, berbeda dengan kredit yang setiap saat atau kapanpun masyarakat mau bisa langsung kredit.

Menurut catatan OJK (Otoritas Jasa keuangan) pertumbuhan kredit perbankan pada akhir Mei 2017 telah mencapai pertumbuhan yang meningkat 10,39%, dan ada banyak Pihak pemberi kredit yang ada di Indonesia dengan berbagai sistem atau cara kredit yang berbeda-beda. Menurut Mualiman Hadad pada Senin 12 Juni 2018 “realisasi pertumbuhan kredit pada bulan pertama tahun ini disebabkan dua sektor yaitu infrastruktur dan konstruksi.

Bunga yang ditawarkan dari masing-masing pihak yang menyediakan kredit pun berbeda, tergantung dari kebijakan masing-masing pihak penyedia kredit tersebut, misalkan seperti contoh *dealer* Wafa Motor yang bekerjasama dengan FIF dan memberikan bunga sebesar 2% untuk setiap kredit satu unit sepeda motor. Menurut catatan dari kantor Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi masyarakat yang pernah melakukan kredit melalui *dealer* Wafa Motor dengan *leasing* FIF selama tahun 2017 ada 4 orang yang melakukan kredit melalui desa, ada 9 orang yang mengajukan kredit langsung ke *dealer*.

Jika dimasa kredit seorang tersebut bermasalah atau berhenti karena tidak sanggup melanjutkan atau mereka mempunyai kendala yang membuat mereka tidak mampu meneruskan kredit tersebut, maka mayoritas dari mereka lebih memilih menjual sepeda tersebut atau mengoper sepeda tersebut dengan risiko harga yang dipatok lebih murah dari yang biasanya dan kredit tersebut akan dilanjutkan dengan orang lain yang sanggup membelinya dan sanggup melanjutkan kredit tersebut.

Masalah kredit bermasalah inilah yang sedang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari, dan dalam perspektif hukum Islam bisa dikategorikan dengan istilah *hiwalah* karena *hiwalah* adalah pengalihan tanggungan hutang kepada pihak kedua yang bersedia meneruskan hutang tersebut. Dan peneliti merasa tertarik dengan masalah ini, maka penelitian ini berjudul “*Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hiwalah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Yang Mengajukan Kredit di Dealer Wafa Motor)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme sistem jual beli kredit sepeda motor di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui bagaimana sistem *hiwalah* ketika masyarakat yang membeli sepeda motor secara kredit mengalami kredit bermasalah (kredit macet).

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual Beli adalah Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut (Syafei, 2000). Adapun pendapat yang lain tentang jual beli adalah

a. Ulama Hanafiah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)

b. Imam Nawawi dalam Al-Majmu

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi pemiliknya.

Terdapat empat macam syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat "*luzum*". Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiah, maka akad tersebut "*fasid*". Jika tidak memenuhi syarat "*nafadz*", maka akad tersebut "*mauquf*" yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat "*lijum*", maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik "*khiyar*" untuk menetapkan maupun membatalkan.

### **2. Macam-macam transaksi jual beli**

a. *Bai' musyahadah*

*Bai' musyahadah* adalah jual beli komoditi (*ma'qud alaih*) yang disaksikan atau dilihat secara langsung (*mar'iyah*) oleh pelaku transaksi (*muta'qidain*). Jual beli model seperti ini tidak disyaratkan mengetahui secara nominal (*ma'lum bi al-qadr*), karena *musyahadah* telah cukup untuk memprediksi.

b. *Bai' maushuf fi dzimmah*

*Bai' maushuf fi dzimmah* adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*dzimmah*) dan metode *ma'lum*-nya melalui spesifikasi kriteria dan ukuran.

c. *Bai' ghoib*

*Bai' ghoib* adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua belah pihak pelaku transaksi atau oleh salah satu pihak baik barang berada di majelis akad atau diluar majelis akad.

d. *Bai' mu'athah*

*Bai' mu'athah* adalah praktek transaksi jual beli yang tanpa *shighah* (*ijab dan qobul*)

e. *Bai' murabahah*

*Bai' murabahah* adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin *profit*/keuntungan yang disepakati dari modal.

f. *Bai' taqsith*

*Bai' taqsih* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan atau kredit dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi disbanding dengan sistem bayar tunai atau *cash*.

g. *Bai' urbun*

*Bai' urbun* adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi *hibbah* dari pihak pembeli kepada pihak penjual.

h. *Bai jizaf*

*Bai' jizaf* adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan.

i. *Bai' muzayadah*

*Bai' muzayadah* adalah transaksi jual beli barang dengan sistem lelang

j. *Bai istijrar*

*Bai' istijrar* adalah transaksi jual beli dengan sistem pembeli mengambil komoditi dari pihak penjual secara bertahap sesuai dengan keperluan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya ditotal dan baru mengadakan transaksi.

k. *Bai isthisna'*

*Bai' isthisna'* adalah transaksi jual beli dengan melibatkan unsur jasa atau manfaat dan barang secara sekaligus.

l. *Bai' aroya*

*Bai' aroya* adalah transaksi jual beli kurma basah yang masih dipohon dengan sistem prediksi, dibeli dengan kurma kering yang telah dipanen dengan sistem takar.

m. *Bai' sharfi*

*Bai' sharfi* adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran (*nuqud*) atau mata uang, baik sejenis atau beda jenis, seperti dinar dengan dirham, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham

n. *Bai' huquq*

*Bai huquq* adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa hak yang bersifat permanen atau selamanya, seperti pembelian manfaat berupa hak melintas, hak mengalirkan air, dan hak membangun (Tim Laskar pelangi, 2013:12)

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu (Sinungan, 2012)

### 3. Pengertian Kredit

Kredit adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang dijanjikan atau dengan cara angsuran (*loan*).

Suyatno (2003:14) mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.
- d. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

#### **4. Macam-macam kredit**

- a. Macam-macam kredit berdasarkan Kelembagaan
  - 1) Kredit perbankan yaitu jenis kredit yang diberikan kepada Masyarakat oleh Bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan atau konsumsi Negara.
  - 2) Kredit likuiditas yaitu jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam membiayai suatu kegiatan perkreditan yang ada.
  - 3) Kredit langsung yaitu kredit yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintah atau semi pemerintah
  - 4) Kredit pinjaman antar Bank yaitu jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang masih kekurangan dana
- b. Macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu
  - 1) Kredit jangka pendek yaitu jenis kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Bentuknya yang berupa kredit direkening Koran, kredit penjualan, kredit wesssel, dan kredit pembeli serta pada kredit modal kerja.
  - 2) Kredit jangka menengah yaitu jenis kredit yang jangka waktu diantara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
  - 3) Kredit jangka panjang yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.umumnya yang berupa kredit investasiyang didirikan dengan tujuan untuk menambah modal perusahaan dalam jangka waktu untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pelunasan proyek baru.
- c. Macam-macam kredit berdasarkan tujuan atau penggunaanya.
  - 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarganya. Seperti kendaraan bermotor, dan tempat tinggal.
  - 2) Kredit modal kerja atau kredit perdagangan yaitu jenis kredit yang digunakan untuk menambah suatu modal usaha debitur
  - 3) Kredit investasi yaitu jensi kredit yang digunakan dalam investasi produktif, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relative lama.
- d. Macam-macam kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha

- 1) Kredit kecil yaitu jenis kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil seperti KUK (Kredit Usaha Kecil).
  - 2) Kredit menengah yaitu jenis kredit yang diberikan kepada penguasa dengan asset yang melebihi dari pengusaha kecil.
  - 3) Kredit besar yaitu kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.
- e. Macam-macam kredit berdasarkan jaminannya.
- 1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko yaitu jenis kredit yang pemberian kreditnya dengan tanpa jaminan materiil, pemberian sangat selektif yang diarahkan untuk nasabah besar yang sudah teruji keuntungannya, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan ataupun oleh suatu kegiatan usaha yang dijalankannya.
  - 2) Kredit jaminan yaitu kredit untuk debitur yang didasarkan dari sebuah keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan.
- f. Macam-macam kredit berdasarkan macamnya.
- 1) Kredit aksep yaitu jenis kredit untuk bank yang berupa suatu pinjaman uang.
  - 2) Kredit pembeli yaitu jenis kredit yang pembayarannya sudah dilakukan oleh penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
  - 3) Kredit penjual yaitu jenis kredit untuk penjual dan pembeli yang artinya barang yang sudah diterima pembayaran di kemudian harinya.
- g. Macam-macam kredit berdasarkan sektor perekonomiannya.
- 1) Kredit pertanian yaitu jenis kredit untuk perkebunan, peternakan, dan perikanan.
  - 2) Kredit pertambangan yaitu jenis kredit untuk beraneka macam barang tambang.
  - 3) Kredit ekspor-impor yaitu jenis kredit untuk eksportir dan importer semua macam-macam barang.
  - 4) Kredit koperasi yaitu jenis kredit untuk semua jenis koperasi yang ada di Indonesia.
  - 5) Kredit profesi yaitu jenis kredit untuk semua macam-macam profesi yang ada.
  - 6) Kredit perindustrian yaitu jenis kredit untuk semua macam-macam industry kecil, menengah dan besar.
- h. Macam-macam kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan.
- 1) Kredit rekening Koran yaitu jenis kredit yang bisa ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan suatu kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan dan pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.

- 2) Kredit berjangka yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kreditnya dengan cara sesudah jangka waktunya habis yang bisa dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.
- i. Macam-macam kredit berdasarkan cara pemakaiannya
- 1) Kredit rekening koran bebas yaitu kredit yang debitur menerima semua kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya yang diberikan blanko cek dan rekening korannya pinjamannya diisi dengan berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas untuk melakukan penarikan selama kreidt berjalan sampai selesai.
  - 2) Kredit rekening koran terbatas yaitu jenis kredit dengan adanya sebuah pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. Seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang kartal yang dilakukan berangsur-angsur.
  - 3) Kredit rekening koran *aflopend* yaitu salah satu jenis penarikannya dengan dilakukan secara maksimum kredit diwaktu penarikan bertambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah.
  - 4) *Revolving* kredit yaitu salah satu jenis kredit yang penarikannya sama saja dengan cara rekening Koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, tetapi cara pemakaiannya yang berbeda.
  - 5) *Termloans* yaitu jenis kredit yang sistem penggunaan dan pemakaian kreditnya yang fleksibel artinya nasabah bisa bebas menggunakan uang kredit untuk penggunaan apa saja dan pihak bank tidak berhak tahu akan hal itu.
- j. Fungsi kredit
- a. Bila sebagai motivator dan dinamisator dalam suatu peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
  - b. Untuk menambah suatu lapangan kerja bagi masyarakat.
  - c. Agar suatu arus barang dan arus uang.
  - d. Untuk meningkatkan dalam hubungan internasional.
  - e. Untuk memaksimalkan sebuah produktivitas dana yang ada.
  - f. Untuk meningkatkan daya guan barang.
  - g. Untuk meningkatkan semangat dalam berusaha bagi masyarakat.
  - h. Untuk memperbesar modal kerja dalam perusahaan
- k. Pengertian Hiwalah
- Hiwalah* adalah menerangkan tentang akad *Hawalah* (peralihan). Menurut bahasa yang dimaksud *hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut terminologi *hiwalah* adalah akad perpindahan atau pengalihan hak tagih utang dari tanggungan pihak tertentu kepada tanggungan pihak lain. Adapun syarat syarat *hawalah* adalah
- a. Kerelaan *muhil*. Adapun *muhil* ialah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Tidak disyaratkan atas orang yang dibebani pemindahan hutang, karena sesungguhnya memang tidak ada syarat kerelaan orang yang dibebani



pemindahan hutang (*muhāl alaiḥ*) menurut pendapat yang lebih *shohih*. Dan tidak boleh akad *hawalah* atas orang yang tidak mempunyai hutang.

- b. Adanya *qobul* (pengucapan) oleh *muhtal*. Adapun *muhtal* ialah orang yang hak piutangnya dipindahkan atas *muhil* (orang yang mempunyai tanggungan hutang)
- c. Hak yang dipindahkan itu tetap berada dalam tanggungan. Adapun memberikan *qayyid* dengan kata tetap adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh imam rafi'i, tetapi imam nawawi didalam kitab *raudlah* telah menyusuli pendapat tersebut, bahwa yang ditetapkan sebagai hutang adalah yang ada didalam pemindahan itu saja, atau hutang yang baru akan menjadi tanggungan.
- d. Adanya penyesuaian tanggungan hutang si *muhil* (orang yang mempunyai hutang) dan *muhāl alaiḥ* (orang yang dibebani pemindahan hutang ) dalam jenis perkiraannya, macamnya, kontan atau tempo dan masih utuh atau sudah pecah.

#### **1. Struktur Akad *hawalah***

Struktur akad *hawalah* meliputi lima rukun. Yakni *muhil*, *muhtal*, *muhāl 'alaiḥ*, *dainani*, dan *shighah*.

##### **a. *Muhil***

*Muhil* adalah pihak yang berhutang (*madin*) kepada *muhtal* (*da'in*) dan mengalihkan hak tagih piutangnya ke pihak *muhāl 'alaiḥ*, yakni pihak ketiga yang berhutang kepada *muhil*. Dengan demikian, *muhil* memiliki posisi ganda. Disamping ia berperan sebagai *da'in* (menghutangi *muhāl 'alaiḥ*). Dalam akad *hawalah*, *muhil* disyaratkan harus seorang yang ahli *at-tasharruf*, sebab akad *hawalah* termasuk akad *tasaruf* harta.

##### **b. *Muhtal***

*Muhtal* atau juga disebut *muhāl* dan *hawil*, adalah pihak yang memberi pinjaman hutang (*da'in*) kepada *muhil*, dan yang berpindah hak tagihnya dari tanggungan *muhil* ke tanggungan *muhāl 'alaiḥ*. Dalam akad *hawalah*, disamping *muhtal* disyaratkan harus seorang yang ahli *at-tasharruf*, akad *hawalah* juga harus atas dasar persetujuan (*qabul*) pihak *muhtal*. Sebab hak tagih piutangnya berada pada tanggungan *muhil*. Dan ia berhak untuk tidak setuju dipindahkan ketanggungan pihak ketiga (*muhāl 'alaiḥ*), sebab karakter dan keadaan seorang (*muhāl 'alaiḥ*) sangat variatif dalam kemudahan membayar hutang.

##### **c. *Muhāl 'alaiḥ***

*Muhāl 'alaiḥ* juga disebut *muhtal 'alaiḥ*, adalah pihak yang berhutang (*madin*) kepada *muhil*, dan yang bertanggung jawab membayari hutang *muhil* kepada *muhtal*. Menurut *qoul ashah*, yang menyatakan bahwa substansi *hawalah* adalah komersialisasi *da'in*, keberadaan *muhāl 'alaiḥ* dalam akad *hawalah* adalah pihak ketiga atau orang lain (*ajnabi*).

d. *Dainani*

*Dainani* adalah dua hutang, yang meliputi hutang *muhil* kepada *muhtal* yang diistilahkan dengan *ad-dain al-muhal bih*, dan hutang *muhal alaih* kepada *muhil* yang diistilahkan dengan *ad-dain al-muhal 'alaih*. Dalam akad *hawalah*, *dainani* disyaratkan: 1) *Tsabit*, 2) *Luzum atau ailun ila al-luzum*, 3) *Boleh di-I'tiyadl atau di istidbal-kan*. 4) *Ma'lum dan tasawi* 5) *Shighah*

e. *Shighah*

*Shighah* atau bahasa transaksi dalam akad *hawalah* meliputi *ijab dan qobul* yang menunjukkan makna pengalihan hak tagih piutang. Dengan demikian versi *ashah* dalam akad *hawalah* tidak sah apabila menggunakan *shighah* jual beli. Sebab yang diakui dalam dialek transaksi adalah redaksi (*al-lafdhu*) bukan substansi (*al-ma'na*)

Dalam madzhab Hanafiyah terdapat dua jenis akad *hawalah* yang dilegalkan. Yakni *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*. Adapun penjelasannya adalah :

1. *Hawalah Muqayyadah*

*Hawalah Muqayyadah* adalah akad *hawalah* yang berhubungan dengan salah satu dari tiga jenis haknya *muhil* (*da'in*, *'ain amanah* atau *'ain madlumunah*) yang berada di pihak *muhal alaih*, karena itu, *hawalah muqayyadah* ada tiga klasifikasi:

a. *Hawalah Muqayyadah bi ad-dain*

Yaitu akad *hawalah* yang berhubungan dengan piutang (*dain*) pihak *muhil* dalam tanggungan *muhal alaih*. Akad *hawalah* model ini sama persis dengan model akad *hawalah* yang dilegalkan mayoritas ulama diatas.

b. *Hawalah Muqayyadah bi al-'ain al-amanah*

Yaitu akad *hawalah* yang berhubungan dengan barang (*'ain*) milik *muhil* yang berada di tangan *muhal alaih* dengan status otoritas *amanah*, seperti barang titipan, barang sewaan, dll.

c. *Hawalah Muqayyadah bi al-'ain al-madlmunah*

Yaitu akad *hawalah* yang berhubungan dengan barang (*'ain*) milik *muhil* yang berada di tangan *muhal 'alaih* dengan status otoritas *madlmunah*, seperti barang curian, barang ghasaban, dll.

2. *Hawalah Mutlaqah*

*Hawalah Mutlaqah* adalah *hawalah* yang tidak berhubungan dengan hutang (*dain*) atau barang (*'ain*) pihak *muhil* yang berada di pihak *muhal 'alaih*. Akad *hawalah muthlaqah* ada dua, yaitu *hawalah atas dain muhil yang jatuh tempo (hal)*, dan *hawalah atas dain muhil yang belum jatuh tempo (mu'ajjal)*.

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field Research*). Dalam penelitian ini subyek yang menjadi informan adalah Bapak Kateman, Ibu Sipnatun, dan Bapak Slamet Mulyadi selaku

masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang pernah melakukan jual beli kredit sepeda motor dengan sistem *hiwalah*. Adapun Obyek penelitian ini adalah masyarakat atau pembeli yang melakukan pengajuan kredit di *dealer* Wafa Motor melalui leasing FIF yang berjumlah 13 orang, akan tetapi karena terbatasnya informasi jadi yang dapat di wawancarai hanya 9 orang, dan yang mengalami kredit bermasalah ada 3 orang dan bertempat tinggal di Desa Tegalsari kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi untuk melihat dan mengamati secara langsung aktifitas jual beli kredit sepeda motor dengan sistem *hiwalah*, wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai 11 orang, dimana yang 1 orang terdiri dari pegawai Desa yang menjabat sebagai sekretaris, dan 1 orang yang lain adalah pemilik *dealer* tersebut. Dan 9 orang yang lain adalah masyarakat biasa yang melakukan kredit sepeda motor di *dealer* Wafa Motor, dokumentasi hasil dari penelitian ini berupa surat keterangan kredit dari desa, surat perjanjian pengalihan kredit dan daftar harga dari *dealer* Wafa Motor. Teknik analisis data ini menggunakan model interaktif, merupakan teknik analisis data yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti kualitatif, yakni tahap reduksi data, tahap penyajian data atau analisis data setelah penyimpulan data, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun Teknik analisa

#### **D. ANALISIS DATA**

##### **1. Mekanisme Jual Beli Kredit Sepeda Motor Pada Dealer Wafa Motor Melalui Leasing FIF (Financial Information Finance) di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2017.**

*Dealer* Wafa Motor adalah sebuah *dealer* yang berada di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang melayani jual beli sepeda motor baru dan bekas dengan sistem pembayaran tunai dan kredit. Dalam hal perkreditan *dealer* Wafa Motor bekerjasama dengan dua *Leasing* ternama yaitu FIF (*Financial Information Finance*) dan BAF (*Bussan Auto Finance*) dimana yang lebih dicondongi atau lebih diminati oleh masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi adalah *Leasing FIF (Financial information Finance)*.

Dasar Hukum Al-Qur'an tentang Jual Beli (Q.S.Al-Baqarah ayat 282)

وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَتَايَأُهَا  
أَمِنْهُ يَبْخَسَ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِيَ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمْلِلَ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبُ يَأْب  
أَسْتَشْهَدُ وَأَبَا الْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمْلِلْ هُوَ يُمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْضَعِيْفًا أَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَاءَ  
تَدْنُهُمَا تَضِلُّ أَنْ الشُّهَدَاءُ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رُّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِدَيْنِ وَ

إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوْا أَوْلَادَكُمْ عُوَامًا إِذَا الشُّهَدَاءُ بَيَّاتُوا وَلَا الْآخَرَىٰ إِحْدَىٰ لُهُمَا فَتَدَكِّرَاح  
مُتَدِيرُونَ هَا حَاضِرَةٌ تَجْرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَجْلِهِ  
فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَاعْتُمْ إِذَا وَاشْهَدُوا وَتَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ  
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ كَمَا فَسُوقُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, maka dapat disimpulkan mekanisme jual beli kredit sepeda motor di dealer Wafa Motor Desa Tegalsari adalah:

- a) Pembeli yang datang langsung ke dealer sepeda motor akan langsung diberi penjelasan tentang keunggulan dan kekurangan dari setiap sepeda motor yang dimiliki oleh dealer tersebut.

- b) Pembeli akan melakukan negosiasi dengan pihak *dealer* dan menyepakati harga yang telah ditentukan. Dan jika pembeli memilih kredit maka pembeli akan di konfirmasikan berapa uang muka yang harus dibayar dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.
- c) Pemilik *dealer* Wafa Motor mengarahkan pembeli yang mengajukan kredit *keleasing* yang bekerjasama dengan *dealer* Wafa Motor yaitu *leasing* FIF dan BAF.
- d) Pembeli yang datang ke pihak *leasing* akan dijelaskan sistem kredit yang ada disana, seperti berapa uang muka yang harus dibayarkan, berapa angsuran setiap bulannya dan resiko apa yang harus ditanggung oleh pemohon kredit jika telat mengangsur setiap bulannya. Dan jika menyetujui semua persyaratan yang telah diajukan oleh pihak *leasing* FIF seperti membawa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, khusus untuk yang belum menikah maka harus menyertakan Kartu Tanda penduduk orang tua dan jika sudah menikah maka hanya Kartu Tanda Penduduk salah satu saja dari suami istri tersebut. Dan untuk surat keterangan dari desa jika pemohon kredit tersebut tidak memiliki jaminan dan memiliki anggota keluarga yang tinggal di Luar Negeri dan menandatangani semua surat yang membutuhkan persetujuan.
- e) Pihak *dealer* dan *leasing* yang akan melakukan *survey* ke tempat tinggal pembeli untuk mengecek kondisi ekonomi yang sebenarnya, dan ketika semua surat terpenuhi dan persyaratan yang diajukan sudah sudah lengkap.
- f) Pihak *leasing* akan mengkonfirmasi kepada pemohon jika kredit yang diajukan sudah disetujui dan pemohon diminta datang ke kantor FIF untuk penandatanganan surat persetujuan.
- g) Pihak *leasing* akan menghubungi *dealer* jika kredit sudah disetujui dan akan melakukan kesepakatan dengan pihak *dealer*.
- h) Setelah semua surat disetujui maka pihak *dealer* yang akan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah pemohon.

## **2. Sistem *Hiwalah* Ketika Kredit Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.**

- a) Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang akad *Hiwalah*  
Menurut fatwa MUI no: 12/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan
  - 1) Rukun *hawalah* adalah *muhil*(المحيل) yakni orang yang berhutang, *muhal* atau *muhtal*,(المحتال او المحال) yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*, *muhal alaih* (المحال عليه) yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal* dan *muhal bih* (المحال به) yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat*(*ijab-qabul*).
  - 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal alaih*.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.

Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal alaih* dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal alaih*.

1) Analisis hasil wawancara dengan Bapak Kateman (57 tahun)

Berdasarkan fatwa MUI no: 12/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang pertama, yang menjadi *Muhil* adalah Bapak Kateman, yang menjadi *muhal* adalah pihak FIF, yang menjadi *muhal 'alaih* adalah Ibu Ida dengan *dainani* atau kredit yang harus diteruskan adalah Rp. 8.784.000,- karena angsuran yang harus diteruskan adalah 24 bulan dan setiap bulannya adalah Rp. 366.000,- dengan *shighah* yang diucapkan oleh Bapak Kateman "saya menjual sepeda motor saya yang masih dalam masa kredit dan ibu harus meneruskan kredit tersebut". Yang kedua yaitu *ijab dan qobul* yang harus dinyatakan oleh Bapak Kateman kepada Ibu Ida. Adapun *Ijab* yang diucapkan Bapak Kateman adalah "aku adol sepeda motorku neng sampean, tapi kui iseh kredit gek kredite gurung mari, tapi smean kudu nerusne sampek mari, trus iku kredite kurang 24 ulan trus tiap ulane sampean kudu bayar Rp. 366.000". "(saya menjual sepeda motor saya kepada anda, tapi itu masih kredit dan kreditnya belum selesai tetapi anda harus meneruskannya sampai selesai. Lalu kreditnya kurang 24 bulan dan setiap bulannya itu Rp. 366.000,-)".

Dan *Qobul* yang diucapkan oleh Ibu Ida adalah :

"iyo aku siap nerusne kui kabeh trus tak tuku sepeda motormu iku Rp. 1.000.000,- yo gae nebuse". "(iya saya siap meneruskan semua itu lalu tak beli sepeda motormu iku Rp. 1.000.000,- buat menebusnya)".

Yang ketiga yaitu akad dituangkan secara tertulis. Dalam hal ini Bapak Kateman dengan Ibu Ida berkesepakatan dengan membuat surat yang ditandatangani oleh keduanya dan disaksikan oleh Ibu Tumini selaku Istri Bapak Kateman dan Bapak Suryono selaku suami dari Ibu Ida dan diberi materai lengkap. Sebagai jaminan jika suatu hari terjadi masalah dikemudian hari. Dan tugas dari masing-masing sudah dijelaskan dalam surat perjanjiannya.

Yang keempat yaitu saat transaksi *hawalah* berlangsung pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* yaitu pihak FIF sebagai pihak penyedia kredit yang pertama dan *muhal 'alaih* adalah Ibu Ida yang siap meneruskan kredit yang telah menjadi tanggungannya. Dan *hiwalah* yang dilakukan ini termasuk dalam *hiwalah muqayyadah bi ad-dain* dimana akad *hawalah* yang berhubungan dengan piutang (*dain*) pihak *muhil* dalam tanggungan *muhal alaih*.

2) Analisis wawancara dengan Ibu Sipnatun (43 tahun)

Berdasarkan fatwa MUI no: 12/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang pertama, Ibu Sipnatun (43 Tahun) Dimana yang menjadi *muhil* adalah Ibu Sipnatun, yang menjadi *muhal* adalah pihak FIF, yang menjadi *muhtal 'alaih* adalah Bapak Edi

dimana *dainani* atau jumlah kredit yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 14.260.000,- karena angsuran yang harus diteruskan adalah 31 bulan dan setiap bulannya senilai Rp. 460.000,- dengan *sighah* yang diucapkan “saya menjual sepeda motor saya dan anda harus meneruskan kredit yang belum selesai”

Yang kedua yaitu *ijab dan qobul* yang harus dinyatakan oleh Ibu Sipnatun kepada Bapak Edi. Adapun *Ijab* yang diucapkan oleh Ibu Sipnatun adalah

“*sepeda motorku tak dol neng sampean yo, tapi sampean kudu nerusne kredite kui soale jek kredit terae, kreditane kurang 31 bulan karo setiap bulane sampean kudu bayar Rp. 460.000,-*.”(sepeda motor saya jual ke anda ya, tapi anda harus meneruskan kreditnya soalnya itu masih dalam kredit dan kreditnya kurang 31 bulan dan setiap bulannya anda harus bayar Rp. 460.000,-)”

Dan *Qobul* yang diucapkan oleh Bapak Edi adalah :

“*iyu, trus tak tebus Rp. 2.000.000,- ae yo, soale tanggungan kredite jek kurang akeh*.”(iya, lalu aku beli Rp. 2.000.000,- saja ya, soalnya tanggungan kreditnya masih kurang banyak)”

Yang ketiga yaitu akad dituangkan secara tertulis. Dalam hal ini Ibu Sipnatun dan Bapak Edi berkesepakatan dengan membuat surat yang ditanda tangani oleh keduanya dan disaksikan oleh Ibu Siti Nur Aini selaku tetangganya Ibu Sipnatun dan Ibu Supini selaku saudara dari Bapak Edi dan diberi materai dan tanda tangan lengkap. Sebagai jaminan jika terjadi masalah dikemudian hari. Dan tugas dari masing-masing sudah dijelaskan dalam surat perjanjiannya.

Yang keempat yaitu saat transaksi *hawalah* berlangsung pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* yaitu pihak FIF sebagai pihak penyedia kredit yang pertama dan *muhal ‘alaih* adalah Bapak Edi yang siap meneruskan kredit yang telah menjadi tanggungannya. Dan *hiwalah* yang dilakukan ini termasuk dalam *hiwalah muqayyadah bi ad-dain* dimana akad *hawalah* yang berhubungan dengan piutang (*dain*) pihak *muhtal* dalam tanggungan *muhal alaih*.

### 3) Analisis wawancara dengan Bapak Slamet Mulyadi (45 tahun)

Berdasarkan fatwa MUI no: 12/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang pertama, Bapak Slamet Mulyadi dimana *muhtal* adalah Bapak Slamet Mulyadi, dimana yang menjadi *muhal* adalah pihak FIF, yang menjadi *muhtal ‘alaih* adalah Bapak Miselan dengan *dainani* atau kredit yang harus dibayarkan sebesar Rp. 5.250.000,- karena angsuran yang harus diteruskan adalah 15 bulan dan setiap bulannya adalah senilai Rp. 350.000,- dengan *shighah* yang diucapkan oleh Bapak Slamet Mulyadi adalah “aku menjual sepeda motorku dan kamu meneruskannya”

Yang kedua yaitu *ijab dan qobul* yang harus dinyatakan oleh Bapak Kateman kepada Ibu Ida. Adapun *Ijab* yang diucapkan Bapak Kateman adalah

“*aku adol sepeda motorku neng sampean, tapi kui iseh kredit gek kredite gurung mari, tapi smean kudu nerusne sampek mari, trus iku kredite kurang 24 ulan trus tiap ulane sampean kudu bayar Rp. 366.000*”.”(saya menjual sepeda motor saya kepada anda, tapi itu masih kredit dan kreditnya belum selesai tetapi

anda harus meneruskannya sampai selesai. Lalu kreditnya kurang 24 bulan dan setiap bulannya itu Rp. 366.000,-)”.

Dan *Qobul* yang diucapkan oleh Ibu Ida adalah :

“*iyu aku siap nerusne kui kabeh trus tak tuku sepeda motormu iku Rp. 1.000.000,- yo gae nebuse*”.”(iya saya siap meneruskan semua itu lalu tak beli sepeda motormu iku Rp. 1.000.000,- buat menebusnya)”.

Yang ketiga yaitu akad dituangkan secara tertulis. Dalam hal ini Bapak Kateman dengan Ibu Ida berkesepakatan dengan membuat surat yang ditanda tangani oleh keduanya dan disaksikan oleh Ibu Tumini selaku Istri Bapak Kateman dan Bapak Suryono selaku suami dari Ibu Ida dan diberi materai lengkap. Sebagai jaminan jika suatu hari terjadi masalah dikemudian hari. Dan tugas dari masing-masing sudah dijelaskan dalam surat perjanjiannya.

Yang keempat yaitu saat transaksi *hawalah* berlangsung pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* yaitu pihak FIF sebagai pihak penyedia kredit yang pertama dan *muhal* *alaih* adalah Ibu Ida yang siap meneruskan kredit yang telah menjadi tanggungannya. Dan *hiwalah* yang dilakukan ini termasuk dalam *hiwalah muqayyadah bi ad-dain* dimana akad *hawalah* yang berhubungan dengan piutang (*dain*) pihak *muhil* dalam tanggungan *muhal alaih*.

Berdasarkan hasil analisis dari Bapak Kateman (57 tahun), Ibu Sipnatun (43 tahun), dan Bapak Slamet Mulyadi (45 tahun). Dapat disimpulkan bahwa ketiga responden termasuk sudah sesuai dengan fatwa MUI no: 12/DSN-MUI/IV/2000.

## **KESIMPULAN**

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli kredit sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli kredit sepeda motor di *dealer* Wafa Motor di Desa Tegalsari adalah dengan diawali datang langsung ke *dealer* Wafa Motor, memilih sepeda motor yang dimiliki pihak *dealer*, melakukan negosiasi dengan *dealer*, dan menyatakan jika ingin melakukan kredit sepeda motor dan memilih *leasing* yang ada yaitu FIF dan BAF yang dari *leasing* tersebut. Dan jika disetujui oleh pihak *leasing* maka *dealer* yang akan mengantarkan sepeda motor tersebut.
2. Sistem *hiwalah* ketika kredit sepeda motor yang dilakukan oleh Bapak Kateman, Ibu Sipnatun, dan Bapak Slamet Mulyadi sudah sesuai dengan fatwa MUI no: 12/DSN-MUI/IV/2000 dan kegiatan ini termasuk dalam *hiwalah muqayyadah bi ad-dain* dimana akad *hawalah* yang berhubungan dengan piutang (*dain*) pihak *muhil* dalam tanggungan *muhal alaih*.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, al-amien, 1998, *jualbeli kredit bagaimana hukumnya*, Jakarta gema insani
- Ali, M. Hasan, 2003, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, S. 2014. *manajemen bisnis syariah*. PT. Alfabeta Bandung
- Al-Qur'an Karim Terjemah Depag 2006
- Sinungan, Moch, daryah. 2012. *Dasar-Dsar dan Teknik Manajemen Kredit*. Surabaya.
- Leonardo, Rm, Charles wahyu wibowo. 2013. "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance"
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis data Kualitatif*. (penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhammad, Bin qosim al-ghazaly, Asy-Syekh, 1991, *Terjemah Fathul Qorib Jilid 1*, Al-hidayah: Surabaya
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat (PT. Salemba Emban Patria), Jakarta.
- Muslehudin, Muhammad., 2004, *sistem perbankan islam*, pt rineka cipta. Jakarta
- Noor. Juliansyah, 2014. *Metodologi Penelitian. Skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta. kencana
- Rachmat, Syafei, 2000, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sekaran, Uma. 1992, " *Research Methods for Bussiness*". Third Edition. Southern Illinois University
- Rusyd, Ibnu, 2002, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujatahid*, Jakarta; Pustaka Amami.
- Setyadi, Didik. H. Eddy Soegiarto, Imam nazarudin Latif . 2014. " *Sistem Prosedur Penjualan Kredit Sepeda Motor pada PT. Smart Multi Finance Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat* "
- Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. *Pengantar Hukum Perbankan*. Mandar maju
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas., *Dasar-dasar Perkreditan*., 2003. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insan.

Tim Laskar Pelangi. 2013. *Fiqh Muammalah*. Kediri

Tim penyusun pedoman penulisan Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banyuwangi: IAIDA

Usman, husaini dan purnomo, 2008, *metodologi penelitian sosial*. PT. Bumi Aksara: Jakarta

Wibowo dan arif abu bakar. 2002. *Pengantar Akuntansi I*, Edisi Revisi, PT. Grafindo, Jakarta, 2002